BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 569 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Menunjuk Narasumber/Pembahas pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Pengelolaan Sampah" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber/Pembahas pada Kegiatan Pengelolaan Sampah, bertugas:
a. mempersiapkan materi Kegiatan Pengelolaan Sampah;
b. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat; dan
c. melaporkan hasil kegiatan kepada pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber/pembahas Pengelolaan Sampah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/569 TAHUN 2024
TANGGAL 7 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER/PEMBAHAS PADA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Irwan, S.P., M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Narasumber/ Pembahas	800.000,-	Honorarium dibayar selama 4 jam x 1 Kali
2.	Musliadi, S.E	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen	Narasumber/ Pembahas	600.000,-	Honorarium dibayar selam 4 jam x 1 Kali

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN